

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 30

TAHUN : 2003

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 30 TAHUN 2003

TENTANG

HARI JADI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa nilai – nilai sejarah suatu bangsa pada saat tertentu perlu dikenang dan dihormati sehingga tertanam rasa cinta pada tanah air, khususnya pada Kota Cimahi;
- b. bahwa untuk membangkitkan rasa cinta pada daerahnya, salah satu wujudnya ialah dengan memperingati hari jadinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan hari jadi Kota Cimahi dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG HARI JADI KOTA CIMAHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Cimahi;
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Hari jadi ditetapkan pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu satu.

Pasal 3

Sejarah singkat tentang Hari Jadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Setiap tanggal dua puluh satu bulan Juni dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dengan memakai Pakaian Khas Daerah;
- (2) Untuk membangkitkan semangat Cinta Tanah Air dan untuk mendorong ikut sertanya Kota Cimahi yang menunjang pada Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, tiap tahun diadakan peringatan hari jadi;
- (3) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan masyarakat;
- (4) Pakaian Khas Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 20 Juni 2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 20 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 30 SERIE